



**P U T U S A N**  
Nomor 4/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Basuki Bin Kasim;  
Tempat lahir : Bojong Lampung Timur;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Januari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bojong Kecamatan Sekampung  
Udik Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/09/XI/2018/Reskrim tanggal 13 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/08/ XI/2018/Reskrim tanggal 14 November 2018 sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-2978/N.8.17/Epp.1/11/2018 tanggal 20 November 2018 sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-21/N.8.17/Epp.2/01/2019 tanggal 10 Januari 2019sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 16 Januari 2019 sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 28 Januari 2019 sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Sdn



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-03/SKD/01/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BASUKI Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BASUKI Bin KASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jaket sweater warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ1E2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi;Digunakan dalam perkara an. Andi Kurniawan Bin Umur Sani;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Februari 2019 yang



pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG.PERKARA : PDM- 03/SKD/ 01/2019 tanggal 14 Januari 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD BASUKI Bin KASIM bersama-sama dengan SEPTI ANGGRAENI, ANDI KURNIAWAN Bin UMUR SANI (keduanya menjalani penuntutan terpisah) dan AGUS (DPO), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di parkir Rudi Karaoke di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BE 2747 OG milik saksi DESTI AGUSTINA Binti BEJO UTOMO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi Andi Kurniawan mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan untuk mengambil sepeda motor yang berada di Rudi Karaoke di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian terdakwa menanyakan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Andi Kurniawan mengatakan jika saksi Andi Kurniawan menyuruh saksi Septi Anggraeni untuk mengambil kunci kontak milik saksi Desti Agustina tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menelepon saksi Andi Kurniawan menanyakan perihal rencana mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Andi Kurniawan mengatakan bisa diambil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi Andi Kurniawan datang ke rumah terdakwa dan mengajak Agus untuk turut serta mengambil sepeda motor di parkiran Rudi Karaoke. Pada saat itu Agus menanyakan bagaimana cara mengambil sepeda motornya dan dijawab oleh terdakwa bahwa “nanti saksi Andi Kurniawan membujuk pacarnya yakni Septi Anggraeni untuk mengambil kunci kontak motor terlebih dahulu”;
- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi Andi Kurniawan menemui saksi Septi Anggraeni di Rudi Karaoke dan setelah bertemu saksi Andi Kurniawan meminta dan merayu saksi Septi Anggraeni untuk mengambil kunci motor milik saksi Desti Agustina. Selanjutnya saksi Septi Anggraeni dan saksi Andi Kurniawan mengambil kunci sepeda motor milik saksi Desti Agustina yang pada saat itu ada di dalam jaket yang tergantung di ruang istirahat. Kemudian setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor korban, saksi Andi Kurniawan selanjutnya menemui terdakwa dan Agus dan langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan mengatakan jika “sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut ada di parkiran Rudi karaoke”. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dan Agus berangkat menuju Rudi karaoke dan mengatakan kepada saksi Andi Kurniawan “kamu terima beres saja”. Selanjutnya setelah terdakwa dan Agus sampai di parkiran Rudi karaoke terdakwa mengawasi keadaan sekitar sementara Agus langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BE 2747 OG milik saksi Desti Agustina dan membawanya dari area parkiran tersebut;
- Kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian saksi Andi Kurniawan hendak bermaksud untuk mengembalikan kunci sepeda motor tersebut ke Rudi Karaoke akan tetapi pada saat itu saksi Andi Kurniawan ditelepon oleh saksi Septi Anggraeni jika perbuatannya telah diketahui dan pada saat saksi Andi Kurniawan sampai di Rudi karaoke saksi Andi Kurniawan langsung diamankan oleh Polisi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Basuki Bin Kasim bersama-sama dengan saksi Andi Kurniawan, saksi Septi Anggraeni dan Agus (DPO) tersebut, saksi Destin Agustina mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desti Agustina Binti Rejo Utomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.30 WIB di parkir Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ1E2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan pelaku ketika mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang karena Saudara Tole membangunkan Saksi hendak meminjam sepeda motor Saksi, namun pada saat Saksi mengambil kunci sepeda motor di kantong jaket yang Saksi pakai kunci sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada dan Saudara Tole memberi tahu Saksi kalau sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di parkir Rudi Karaoke

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Maria dan Septi berboncengan tiga menuju ke tempat kerja Saksi di Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di Rudi Karaoke, Saksi meletakkan sepeda motor Saksi di parkiran Rudi Karaoke dan saat itu hanya ada sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Saudara Odi untuk mengantarkan temannya dan tidak lama kemudian Saudara Odi datang menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi, setelah itu kunci kontak sepeda motor milik Saksi langsung Saksi simpan di saku jaket yang Saksi pakai;
  - Bahwa karena keadaan karaoke sepi, Saksi tidur namun belum tidur nyenyak Saksi mendengar ada yang masuk ke tempat Saksi tidur dan Saksi melihat Saudara Andi Kurniawan dan Septi masuk ke ruang istirahat tempat hiburan karaoke tempat Saksi tidur berada disamping Saksi tidur;
  - Bahwa Saksi kemudian tidur dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Andi Kurniawan dan Septi kemudian Saksi bangun karena dibangunkan oleh Tole yang hendak meminjam sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa ketika Saksi mencari kunci kontak sepeda motor milik Saksi di saku jaket yang Saksi pakai ternyata sudah tidak ada dan tidak lama ada memberikan kabar kalau sepeda motor milik Saksi hilang tidak ada di tempat parkir;
  - Bahwa Saksi kemudian memberi tahu Saudara Kade pemilik tempat karaoke bahwa sepeda motor milik Saksi hilang;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi saat ini sudah ditemukan;
  - Bahwa menurut Saudara Tole ketika Saksi tidur yang masuk ke ruang istirahat tempat hiburan karaoke hanya Andi Kurniawan dan Septi saja selain itu tidak ada yang masuk ke tempat Saksi tidur;
  - Bahwa pada saat sepeda motor Saksi ditemukan kondisinya spion sepeda motor sudah tidak ada lagi dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Andi Kurniawan Bin Umur Sani als. Umur Kiki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di parkirani Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Terdakwa, Agus dan Septi mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ1E2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi milik Saksi Desti Agustina tanpa izin dari Saksi Desti Agustina selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Saksi Septi Anggraeni yang mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina dan menyerahkan kepada Saksi, peran Saksi menerima kunci kontak dan menyerahkan kepada Agus, peran Terdakwa datang bersama dengan Agus ke tempat Rudi karaoke untuk mengambil sepeda motor Desti Agustina, Terdakwa yang mengawasi di parkirani, sedangkan peran Agus adalah menerima kunci kontak dari Saksi dan mengambil sepeda motor milik Desti Agustina serta membawanya pergi;
- Bahwa cara Saksi menyuruh Saksi Septi Anggraeni mengambil kunci kontak milik Desti Agustina dengan cara pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Septi Anggraeni melalui telepon menyuruh untuk mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina, pada saat itu Septi Anggraeni bertanya kepada Saksi " untuk apa?" dan Saksi jawab bahwa Saksi akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Septi Anggraeni semula menolak namun setelah Saksi paksa, Septi Anggraeni menuruti kemauan Saksi dan sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi datang ke Rudi Karaoke menemui Septi Anggraeni untuk mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina dan setelah diambil oleh Septi Anggraeni kunci kontak sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB,, Saksi dating ke rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Desti Agustina teman kerja Septi Anggraini pacar Saksi yang berada di Rudi Karaoke yang terletak di

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa atas tawaran Saksi tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menjawab bahwa nanti Saksi menyuruh Septi Anggraeni pacar Saksi untuk mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa masih berada di Bakauheni, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dapat diambil sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa menyusun rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk mengajak Agus, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Agus;

- Bahwa sesampainya di rumah Agus, Saksi mengatakan kepada Agus untuk mengambil sepeda motor milik teman Saksi;

- Bahwa atas ajakan Saksi tersebut Agus menyetujuinya dan bertanya bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Agus bahwa Saksi yang merayu Septi Anggraeni pacar Saksi untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi menemui Septi Anggraeni yang sedang bekerja di Rudi karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut awalnya Septi Anggraeni menolak namun setelah Saksi rayu akhirnya Septi Anggraeni mau mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;





- Bahwa setelah kunci kontak berhasil diambil oleh Septi Anggraeni dan diserahkan kepada Saksi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi kembali menemui Terdakwa dan Agus dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina, kemudian kunci kontak tersebut Saksi serahkan kepada Agus dan memberi tahu Agus dan Terdakwa bahwa sepeda motor yang akan diambil jenis Honda Beat warna putih yang berada di area parkir karaoke milik Rudi di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
  - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Agus berangkat menuju Rudi Karaoke dan sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Saksi dengan kata – kata “kamu terima beres saja dan tunggu di rumah”, setelah itu Terdakwa dan Agus berangkat dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Agus datang dengan membawa sepeda motor milik Desti Agustina dan di parkir di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan Agus dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Saksi berangkat ke Rudi Karaoke untuk mengembalikan kunci kontak sepeda motor tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi di dekat lapangan Desa Sidorejo, Saksi di telepon oleh Septi Anggraeni memberitahukan bahwa sudah gempar keadaan di Rudi karaoke karena sepeda motor milik Desti Agustina hilang;
  - Bahwa kemudian Saksi berinisiatif membuang kunci kontak sepeda motor setelah itu Saksi langsung pergi ke Rudi karaoke dan di tempat tersebut sudah ramai anggota polisi dari Polsek Sekampung Udik mendatangi tempat kejadian ;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Septi dan semua orang yang ada di Rudi karaoke dibawa ke Polsek Sekampung Udik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Septi Anggraeni Binti Nirmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di parkirani Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Agus dan Andi Kurniawan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ1E2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi milik Saksi Desti Agustina tanpa izin dari Saksi Desti Agustina selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Desti Agustina karena Saksi disuruh oleh Andi Kurniawan;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi Desti Agustina tidak mengetahui karena sedang tidur;
- Bahwa Saksi mau disuruh Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut karena apabila Saksi menolak Saksi takut hubungan Saksi dengan Andi Kurniawan rusak karena Andi Kurniawan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Andi Kurniawan mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teman Andi Kurniawan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Andi Kurniawan menghubungi Saksi melalui handphone menyuruh Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina;
- Bahwa atas permintaan Saksi Andi Kurniawan tersebut Saksi menanyakan untuk apa kunci kontak sepeda motor Desti Agustina tersebut diambil dan Saksi Andi Kurniawan menjawab bahwa Saksi Andi Kurniawan akan mengambil sepeda motor milik Desti Agustina;
- Bahwa mengetahui tujuan Saksi Andi Kurniawan tersebut Saksi menolak permintaan Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina tersebut namun Saksi dipaksa oleh Saksi Andi Kurniawan sehingga sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Andi Kurniawan datang menemui Saksi di tempat kerja Saksi di Rudi Karaoke;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Saksi dipaksa oleh Saksi Andi Kurniawan akhirnya Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina tersebut yang saat itu posisi Desti Agustina sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Agustina tersebut di samping badan Desti Agustina yang sedang tidur dengan cara Saksi bersama Saksi Andi Kurniawan masuk ke ruang istirahat dalam karaoke, Saksi yang mencari kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina sedangkan Andi Kurniawan yang mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang yang melihat Saksi pada saat Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian kunci kontak tersebut Saksi berikan kepada Saksi Andi Kurniawan, setelah itu Saksi kembali bekerja;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB warga mengetahui sepeda motor milik Desti Agustina tersebut hilang, kemudian Saksi di suruh Kade pemilik karaoke menghubungi Andi Kurniawan agar datang ke tempat karaoke milik Kade tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Andi Kurniawan sampai di tempat karaoke, kemudian Saksi dan Saksi Andi Kurniawan dibawa ke Polsek Sekampung Udik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB di parkir Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Kurniawan, Agus dan Saksi Septi mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ1E2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi milik Saksi Desti



Agustina tanpa izin dari Saksi Desti Agustina selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Saksi Septi Anggraeni yang mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina dan menyerahkan kepada Saksi Andi Kurniawan, peran Saksi Andi Kurniawan menerima kunci kontak dan menyerahkan kepada Agus, peran Terdakwa datang bersama dengan Agus ke tempat Rudi karaoke untuk mengambil sepeda motor Desti Agustina, Terdakwa yang mengawasi di parkir, sedangkan peran Agus adalah menerima kunci kontak dari Saksi Andi Kurniawan dan mengambil sepeda motor milik Desti Agustina serta membawanya pergi;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Andi Kurniawan dan Agus dengan cara Saksi Andi Kurniawan menyuruh Saksi Septi untuk mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina setelah berhasil kunci kontak tersebut diambil oleh Saksi Septi kemudian kunci kontak tersebut diberikan kepada Saksi Andi Kurniawan kemudian oleh Saksi Andi Kurniawan kunci kontak tersebut diberikan kepada Agus, setelah itu Terdakwa dan Agus menuju ke tempat Rudi Karaoke untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Andi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Desti Agustina teman kerja Septi Anggraini pacar Saksi Andi Kurniawan yang berada di Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa atas tawaran Saksi Andi Kurniawan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Andi Kurniawan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Andi Kurniawan menjawab bahwa nanti Saksi Andi Kurniawan menyuruh Septi Anggraeni pacar Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa masih berada di Bakauheni, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Kurniawan melalui telepon menanyakan rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina



tersebut dan Saksi Andi Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dapat diambil sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Andi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi Andi Kurniawan dan Terdakwa menyusun rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi Andi Kurniawan untuk mengajak Agus, kemudian Saksi Andi Kurniawan dan Terdakwa pergi kerumah Agus;

- Bahwa sesampainya di rumah Agus, Saksi Andi Kurniawan mengatakan kepada Agus untuk mengambil sepeda motor milik teman Saksi Andi Kurniawan;

- Bahwa atas ajakan Saksi Andi Kurniawan tersebut Agus menyetujuinya dan bertanya bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Agus bahwa Saksi Andi Kurniawan yang merayu Septi Anggraeni pacar Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Andi Kurniawan menemui Septi Anggraeni yang sedang bekerja di Rudi karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah kunci kontak berhasil diambil oleh Septi Anggraeni dan diserahkan kepada Saksi Andi Kurniawan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Andi Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan Agus dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina, kemudian kunci kontak tersebut Saksi Andi Kurniawan serahkan kepada Agus dan memberitahu Agus dan Terdakwa bahwa sepeda motor yang akan diambil jenis Honda Beat warna putih yang berada di area parkir karaoke milik Rudi di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Agus berangkat menuju Rudi Karaoke dan sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Kurniawan dengan kata –kata “kamu terima beres saja dan tunggu di rumah”, setelah itu Terdakwa dan Agus berangkat dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di area parkir Rudi Karaoke, Terdakwa melihat sepeda motor honda Beat warna putih yang di parkir di depan tempat karaoke tersebut;
- Bahwa kemudian Agus turun dari sepeda motor langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di jalan tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Agus berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Agus kembali lagi ke Desa Bojong dengan cara Agus yang membawa sepeda motor milik Desti Agustina sedangkan Terdakwa mengiringi dari belakang;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Agus sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bojong dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi Andi Kurniawan sudah menunggu Terdakwa dan Agus;
- Bahwa kemudian Agus membawa sepeda motor tersebut untuk dijual sedangkan Saksi Andi Kurniawan pergi ke tempat Rudi karaoke untuk memulangkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Septi untuk dikembalikan lagi kepada Saksi Desti Agustina tanpa sepengetahuan Saksi Desti Agustina;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan di bawa ke Polsek Sekampung Udik;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa, Saksi Andi Kurniawan dan Agus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 444/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 16 November 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di parkir Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni dan Agus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi milik saksi Desti Agustina tanpa izin dari Saksi Desti Agustina selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awal mulanya pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi Andi Kurniawan mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Desti Agustina yang berada di Rudi Karaoke di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa atas tawaran dari Saksi Andi Kurniawan tersebut Terdakwa menanyakan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Andi Kurniawan mengatakan jika saksi Andi Kurniawan menyuruh saksi Septi Anggraeni pacar dari Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak milik saksi Desti Agustina tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa masih berada di Bakauheni Terdakwa menghubungi Saksi Andi Kurniawan melalui telepon menanyakan rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut dan Saksi Andi Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dapat diambil sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Andi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi Andi Kurniawan dan Terdakwa menyusun rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi Andi Kurniawan untuk mengajak Agus, kemudian Saksi Andi Kurniawan dan Terdakwa pergi kerumah Agus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Agus, Saksi Andi Kurniawan mengatakan kepada Agus untuk mengambil sepeda motor milik teman Saksi Andi Kurniawan;
- Bahwa atas ajakan Saksi Andi Kurniawan tersebut Agus menyetujuinya dan bertanya bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Agus bahwa Saksi Andi Kurniawan yang merayu Septi Anggraeni pacar Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Andi Kurniawan menemui Septi Anggraeni yang sedang bekerja di Rudi karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Septi Anggraeni mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Desti Agustina tersebut dilakukan dengan cara Saksi Septi Anggraeni mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Agustina tersebut disamping badan Desti Agustina yang sedang tidur dengan cara Saksi Septi Anggraeni bersama Saksi Andi Kurniawan masuk ke ruang istirahat dalam karaoke, Saksi Septi Anggraeni yang mencari kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina sedangkan Saksi Andi Kurniawan yang mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang yang melihat Saksi Septi Anggraeni pada saat Saksi Septi Anggarini mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Septi Anggraeni menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian kunci kontak tersebut oleh Saksi Septi Anggraeni berikan kepada Saksi Andi Kurniawan, setelah itu Saksi Septi Anggraeni kembali bekerja;
- Bahwa setelah kunci kontak berhasil diambil oleh Septi Anggraeni dan diserahkan kepada Saksi Andi Kurniawan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Andi Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan Agus dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina, kemudian kunci kontak tersebut Saksi Andi Kurniawan serahkan kepada Agus dan memberi tahu Agus dan Terdakwa bahwa sepeda motor yang akan diambil jenis Honda Beat warna putih yang berada di area parkir karaoke milik Rudi di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Agus berangkat menuju Rudi Karaoke dan sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Saksi Andi Kurniawan dengan kata –kata “kamu terima beres saja dan tunggu di rumah”, setelah itu Terdakwa dan Agus berangkat dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di area parkir Rudi Karaoke, Terdakwa melihat sepeda motor honda Beat warna putih yang di parkir di depan tempat karaoke tersebut;
- Bahwa kemudian Agus turun dari sepeda motor langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di jalan tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Agus berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Agus kembali lagi ke Desa Bojong dengan cara Agus yang membawa sepeda motor milik Desti Agustina sedangkan Terdakwa mengiringi dari belakang;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Agus sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bojong dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi Andi Kurniawan sudah menunggu Terdakwa dan Agus;
- Bahwa kemudian Agus membawa sepeda motor tersebut untuk dijual sedangkan Saksi Andi Kurniawan pergi ke tempat Rudi karaoke untuk memulangkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Septi untuk dikembalikan lagi kepada Saksi Desti Agustina tanpa sepengetahuan Saksi Desti Agustina;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa, Saksi Andi Kurniawan dan Agus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Ahmad Basuki Bin Kasim, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di parkir Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni dan Agus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JF Z125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi milik saksi Desti Agustina tanpa izin dari Saksi Desti Agustina selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awal mulanya pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi Andi Kurniawan mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Desti Agustina yang berada di Rudi Karaoke di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Atas tawaran dari Saksi Andi Kurniawan tersebut Terdakwa menanyakan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Andi Kurniawan mengatakan jika saksi Andi Kurniawan menyuruh saksi Septi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraeni pacar dari Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak milik saksi Desti Agustina tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa masih berada di Bakauheni Terdakwa menghubungi Saksi Andi Kurniawan melalui telepon menanyakan rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut dan Saksi Andi Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dapat diambil sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Andi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi Andi Kurniawan dan Terdakwa menyusun rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut. Pada saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi Andi Kurniawan untuk mengajak Agus, kemudian Saksi Andi Kurniawan dan Terdakwa pergi ke rumah Agus. Sesampainya di rumah Agus, Saksi Andi Kurniawan mengatakan kepada Agus untuk mengambil sepeda motor milik teman Saksi Andi Kurniawan. Atas ajakan Saksi Andi Kurniawan tersebut Agus menyetujuinya dan bertanya bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Agus bahwa Saksi Andi Kurniawan yang merayu Septi Anggraeni pacar Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Andi Kurniawan menemui Septi Anggraeni yang sedang bekerja di Rudi karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Saksi Septi Anggraeni mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Desti Agustina tersebut dilakukan dengan cara Saksi Septi Anggraeni mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Agustina tersebut di samping badan Desti Agustina yang sedang tidur dengan cara Saksi Septi Anggraeni bersama Saksi Andi Kurniawan masuk ke ruang istirahat dalam karaoke, Saksi Septi Anggraeni yang mencari kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina sedangkan Saksi Andi Kurniawan yang mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang yang melihat Saksi Septi Anggraeni pada saat Saksi Septi Anggarini mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Septi Anggraeni menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian



kunci kontak tersebut oleh Saksi Septi Anggraeni berikan kepada Saksi Andi Kurniawan, setelah itu Saksi Septi Anggraeni kembali bekerja;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak berhasil diambil oleh Septi Anggraeni dan diserahkan kepada Saksi Andi Kurniawan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Andi Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan Agus dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina, kemudian kunci kontak tersebut Saksi Andi Kurniawan serahkan kepada Agus dan memberitahu Agus dan Terdakwa bahwa sepeda motor yang akan diambil jenis Honda Beat warna putih yang berada di area parkir karaoke milik Rudi di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Agus berangkat menuju Rudi Karaoke dan sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Saksi Andi Kurniawan dengan kata –kata “kamu terima beres saja dan tunggu di rumah”, setelah itu Terdakwa dan Agus berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di area parkir Rudi Karaoke, Terdakwa melihat sepeda motor honda Beat warna putih yang di parkir di depan tempat karaoke tersebut. Kemudian Agus turun dari sepeda motor langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di jalan tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut. Setelah Agus berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Agus kembali lagi ke Desa Bojong dengan cara Agus yang membawa sepeda motor milik Desti Agustina sedangkan Terdakwa mengiringi dari belakang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Agus sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bojong dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi Andi Kurniawan sudah menunggu Terdakwa dan Agus. Kemudian Agus membawa sepeda motor tersebut untuk dijual sedangkan Saksi Andi Kurniawan pergi ke tempat Rudi karaoke untuk memulangkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Septi untuk dikembalikan lagi kepada Saksi Desti Agustina tanpa sepengetahuan Saksi Desti Agustina. Sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa, Saksi Andi Kurniawan dan Agus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni dan Agus telah



memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi milik saksi Desti Agustina tanpa izin dari Saksi Desti Agustina selaku pemilik sepeda motor tersebut dari tempat semula yaitu di parkir Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni dan Agus ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni dan Agus yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi milik saksi Desti Agustina tanpa izin dari Saksi Desti Agustina selaku pemilik sepeda motor tersebut dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Desti Agustina sehingga Saksi Desti Agustina adalah *beziter*/pemilik dari sepeda motor tersebut dan bukan milik Terdakwa maupun Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni maupun Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni maupun Agus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Desti Agustina;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di parkir Rudi Karaoke yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni dan Agus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ 125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi milik saksi Desti Agustina tanpa izin dari Saksi Desti Agustina selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awal mulanya pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi Andi Kurniawan mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Desti Agustina yang berada di Rudi Karaoke di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Atas tawaran dari Saksi Andi Kurniawan tersebut Terdakwa menanyakan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Andi Kurniawan mengatakan jika saksi Andi Kurniawan menyuruh saksi Septi Anggraeni pacar dari Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak milik saksi Desti Agustina tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa masih berada di Bakauheni Terdakwa menghubungi Saksi Andi Kurniawan melalui telepon menanyakan rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut dan Saksi Andi Kurniawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dapat diambil sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Andi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi Andi Kurniawan dan Terdakwa menyusun rencana mengambil sepeda motor milik Desti Agustina tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi Andi Kurniawan untuk mengajak Agus, kemudian Saksi Andi Kurniawan dan Terdakwa pergi ke rumah Agus. Sesampainya di rumah Agus, Saksi Andi Kurniawan mengatakan kepada Agus untuk mengambil sepeda motor milik teman Saksi Andi Kurniawan. Atas ajakan Saksi Andi Kurniawan tersebut Agus menyetujuinya dan bertanya bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Agus bahwa Saksi Andi Kurniawan yang merayu Septi Anggraeni pacar Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Andi Kurniawan menemui Septi Anggraeni yang sedang bekerja di Rudi karaoke yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Saksi Septi Anggraeni mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Desti Agustina tersebut dilakukan dengan cara Saksi Septi Anggraeni mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Agustina tersebut disamping badan Desti Agustina yang sedang tidur dengan cara Saksi Septi Anggraeni bersama Saksi Andi Kurniawan masuk ke ruang istirahat dalam karaoke, Saksi Septi Anggraeni yang mencari kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina sedangkan Saksi Andi Kurniawan yang mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang yang melihat Saksi Septi Anggraeni pada saat Saksi Septi Anggraeni mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Septi Anggraeni menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian kunci kontak tersebut oleh Saksi Septi Anggraeni berikan kepada Saksi Andi Kurniawan, setelah itu Saksi Septi Anggraeni kembali bekerja;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak berhasil diambil oleh Septi Anggraeni dan diserahkan kepada Saksi Andi Kurniawan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Andi Kurniawan kembali menemui Terdakwa dan Agus dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina, kemudian kunci kontak tersebut Saksi Andi Kurniawan serahkan kepada Agus dan memberi tahu Agus dan Terdakwa bahwa sepeda motor yang akan diambil jenis Honda Beat warna putih yang berada di area parkir karaoke milik Rudi di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Agus berangkat menuju Rudi Karaoke dan sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Saksi Andi Kurniawan dengan kata –kata “kamu terima beres saja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tunggu di rumah”, setelah itu Terdakwa dan Agus berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di area parkir Rudi Karaoke, Terdakwa melihat sepeda motor honda Beat warna putih yang di parkir di depan tempat karaoke tersebut. Kemudian Agus turun dari sepeda motor langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di jalan tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut. Setelah Agus berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Agus kembali lagi ke Desa Bojong dengan cara Agus yang membawa sepeda motor milik Desti Agustina sedangkan Terdakwa mengiringi dari belakang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Agus sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bojong dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi Andi Kurniawan sudah menunggu Terdakwa dan Agus. Kemudian Agus membawa sepeda motor tersebut untuk dijual sedangkan Saksi Andi Kurniawan pergi ke tempat Rudi karaoke untuk memulangkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Septi Anggraeni untuk dikembalikan lagi kepada Saksi Desti Agustina tanpa sepengetahuan Saksi Desti Agustina. Sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa, Saksi Andi Kurniawan dan Agus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni dan Agus dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Desti Agustina selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni dan Agus tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan medeplegen ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mede dadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerja sama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi Andi Kurniawan mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Desti Agustina yang berada di Rudi Karaoke di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Atas tawaran dari Saksi Andi Kurniawan tersebut Terdakwa menanyakan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Andi Kurniawan mengatakan jika saksi Andi Kurniawan menyuruh saksi Septi Anggraeni pacar dari Saksi Andi Kurniawan untuk mengambil kunci kontak milik saksi Desti Agustina tersebut. Kemudian Saksi Andi Kurniawan menyuruh Saksi Septi Anggraeni untuk mengambil kunci kontak sepeda motor milik Desti Agustina dan atas permintaan Saksi Andi Kurniawan tersebut Saksi Septi Anggraeni mengambil kunci konta



sepeda motor milik Desti Agustina di samping badan Saksi Agustina ketika sedang tidur, selanjutnya kunci kontak tersebut diserahkan kepada Saksi Andi Kurniawan. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut diterima oleh saksi Andi Kurniawan kemudian Saksi Andi Kurniawan menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Agus pergi ke tempat Rudi Karaoke untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh Agus dan Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Agus untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata adanya hubungan bathin antara Terdakwa bersama Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggraeni dan Agus untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Desti Agustina tanpa izin pemiliknya dalam hal melakukan perbuatannya artinya Terdakwa bersama Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggaraini dan Agus memang menghendaki perbuatannya hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh Terdakwa bersama Saksi Andi Kurniawan, Saksi Septi Anggaraini dan Agus untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil sepeda motor milik Saksi Desti Agustina, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi;

Barang bukti masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Andi Kurniawan Bin Umur Sani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Kurniawan Bin Umur Sani;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi





Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Desti Agustina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Basuki Bin Kasim, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Basuki Bin Kasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Honda Beat A/T tahun 2018 warna putih Noka : MH1JFZ125JK550432, Nosin : JFZ 1E 2557059, Nopol : BE 2747 OG an. Suparmi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Kurniawan Bin Umur Sani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 16 Januari 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.